



LURAH PLERET
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH MANDIRI
“MOJOKATREN” PADUKUHAN KEPUTREN KALURAHAN PLERET
PERIODE TAHUN 2022-2025

LURAH PLERET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung Gerakan Bantul Bersih Sampah Tahun 2025, perlu dukungan dari masyarakat melalui Lembaga Pengelola Sampah Mandiri;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Lembaga Pengelola Sampah, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Lembaga Pengelola Sampah Mandiri Tingkat Padukuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pleret tentang Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri “MOJOKATREN” Padukuhan Keputren Kalurahan Pleret Periode Tahun 2022-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44)
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Lembaga Pengelola Sampah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH MANDIRI “MOJOKATREN” PADUKUHAN KEPUTREN KALURAHAN PLERET PERIODE TAHUN 2022-2025.

KESATU : Membentuk Lembaga Pengelola Sampah Mandiri “MOJOKATREN” Padukuhan Keputren Kalurahan Pleret Periode Tahun 2022-2025, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

- KEDUA : Lembaga Pengelola Sampah Mandiri “MOJOKATREN” Padukuhan Keputren Kalurahan Pleret sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :
- a. melaksanakan pengelolaan sampah di Padukuhan Kerto;
 - b. melakukan edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat;
 - c. mengoordinasikan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Padukuhan;
 - d. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara kepada Lurah;
 - e. mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Padukuhan;
 - f. melakukan pembinaan petugas pengelola sampah di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Padukuhan; dan
 - g. mengawasi pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan/kebersihan yang berada di wilayah kerjanya.
- KETIGA : Lembaga Pengelola Sampah Mandiri “MOJOKATREN” Padukuhan Keputren Kalurahan Pleret berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Kalurahan.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pleret

Pada tanggal 23 Maret 2022

LURAH PLERET,



TAUFIQ KAMAL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. Penewu Pleret ;
3. Ketua Bamuskal Kalurahan Pleret;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH PLERET
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENGELOLA SAMPAH MANDIRI
“MOJOKATREN” PADUKUHAN
KEPUTREN KALURAHAN PLERET
PERIODE TAHUN 2022-2025

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH MANDIRI “MOJOKATREN”
PADUKUHAN KEPUTREN KALURAHAN PLERET PERIODE
TAHUN 2022-2025**

Pelindung : Lurah Pleret (Taufiq Kamal, S.Kom.,M.Cs.
Dukuh Keputren (Slamet Wintala)

Penasehat : Andi Wibowo
Sri Hardono

Ketua : Alphin Priambadha

Wakil Ketua : Adityo Bagus Prakoso

Sekretaris : Bekti Wiro Prabowo

Wakil Sekretaris : Ndaru Susilo

Bendahara : Galang Aldi Pramana

Wakil Bendahara : Riska Ambar

Seksi :

Sie. Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan Sampah :
1. Perdana Wisnu
2. Rudji Nur

Sie. Penyuluhan Pengelolaan Sampah :
1. Akbar Alikhsan
2. Deni Prasetyo

Sie. Usaha Ekonomi Pengelolaan Sampah :
1. Pria Adhi Nugraha
2. Malik Nur Hidayat

